



**Visi, Misi, Kebijakan,
Strategi dan Program Kerja
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Nasional
2007-2010**



**Visi, Misi, Kebijakan,
Strategi dan Program Kerja
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Nasional**

2007 - 2010





SAMBUTAN

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Pertama-tama saya menyambut baik atas disusunnya Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional oleh DK3N yang difasilitasi ILO dan didukung oleh DPN Apindo. Semoga hal tersebut menjadi pedoman dasar bagi semua pihak dalam pembangunan menuju Indonesia yang berbudaya K3 dalam berkarya.

Pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Seperti kita ketahui bahwa kecelakaan kerja bukan hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha tetapi dapat juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas. Karena itu perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara maksimal. Apabila kita lakukan analisis secara mendalam maka kecelakaan, peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja pada umumnya disebabkan tidak dijalkannya syarat-syarat K3 secara baik dan benar.

Upaya-upaya yang telah kita laksanakan selama ini berupa pembuatan dan pembaharuan peraturan perundangan, standar teknis, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi telah berhasil meningkatkan kesadaran pimpinan perusahaan dan pekerja pada umumnya tentang manfaat pelaksanaan K3, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut belum lengkap rasanya apabila koordinasi dari masing-masing sektor tidak dilaksanakan dengan baik sehingga semua berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing.



Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 yang memberikan wewenang operasional sepenuhnya kepada daerah, maka dalam implementasinya di lapangan muncul berbagai macam penafsiran yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pengawasan norma K3 sebagaimana dimaksud dalam jiwa Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970.

Untuk itu dengan adanya Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program K3 Nasional ini dapat menyatukan persepsi dan memperlancar pelaksanaan K3 di Indonesia. Siapapun yang berkepentingan dalam hal K3 tetap berpedoman kepada peraturan yang memayunginya, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program K3 Nasional ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ERMAN SUPARNO



PENGANTAR

Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)

Dewasa ini pembangunan nasional tergantung banyak kepada kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia termasuk praktisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dari segi dunia usaha diperlukan produktivitas dan daya saing yang baik agar dapat berkibrah dalam bisnis internasional maupun domestik. Salah satu faktor yang harus dibina sebaik-baiknya adalah implementasi K3 dalam berbagai aktivitas masyarakat khususnya dalam dunia kerja.

Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja, kematian 2,2 juta serta kerugian finansial sebesar 1,25 triliun USD.

Di Indonesia menurut data PT. Jamsostek (Persero) dalam periode 2002 – 2005 terjadi lebih dari 300 ribu kecelakaan kerja, 5.000 kematian, 500 cacat tetap dan kompensasi lebih dari Rp. 550 milyar. Kompensasi ini adalah sebagian dari kerugian langsung dari 7,5 juta pekerja sektor formal yang aktif sebagai peserta Jamsostek.

Diperkirakan kerugian tidak langsung dari seluruh sektor formal adalah lebih dari Rp. 2 triliun di mana sebagian besar merupakan kerugian dunia usaha. Dengan kata lain inilah hilangnya produktivitas dunia usaha karena faktor K3. Begitu pula survei ILO menyatakan bahwa dari tingkat *“competitiveness”* karena faktor K3 Indonesia adalah negara ke 2 dari bawah dari lebih 100 negara yang disurvei.

Dunia usaha dewasa ini diminta oleh masyarakat dunia untuk melaksanakan *“Decent Work”*, *“Global Compact”*, *“Corporate Social Responsibility”* di mana salah satu faktor yang penting adalah K3. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Program K3 Nasional ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dunia usaha dan dunia kerja Indonesia selalu didasari budaya K3 sesuai peraturan perundangan dan standar nasional dan internasional. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan harmonisasi antar berbagai sektor terkait khususnya di kalangan otoritas pemerintah.



Semoga semua sektor terkait dapat melaksanakan program K3 secara terpadu, koordinatif, dan terjadi harmonisasi, sehingga budaya K3 dalam kehidupan berbangsa dan berkarya dapat berlangsung sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan telah keluarnya Konvensi ILO No. 187 dan Rekomendasi ILO No. 197 tentang *Promotional Framework for Occupational Safety and Health*.

Untuk menuju dunia usaha dan dunia kerja yang berbudaya K3 serta terlaksananya implementasi peraturan perundangan K3 di Indonesia, maka Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai institusi tripartit ekstra struktural memprakarsai untuk menyusun Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Kerja K3 Nasional. Hal ini dilakukan mengingat DK3N dibentuk oleh pemerintah dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I setiap 2 (dua) tahun, dengan keanggotaan 10 anggota kelompok pemerintah (dari berbagai Departemen), 10 anggota dari kelompok pengusaha (dari berbagai sektor), dan 10 anggota dari serikat pekerja/serikat buruh (dari berbagai SP/SB).

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu khususnya kepada DPN APINDO dan kantor ILO Jakarta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing bangsa kita menuju masyarakat yang adil, sejahtera berdasarkan Pancasila. Amin.

Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional
Ketua

Dr. Harjono, Msc.



VISI – MISI

Visi :

Terwujudnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia

Misi :

1. Meningkatkan koordinasi yang sinergis antar pengandil (*stakeholders*) bidang K3
2. Meningkatkan kemandirian dunia usaha dalam menerapkan K3
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di bidang K3



KEBIJAKAN, STRATEGI

Kebijakan

1. Peningkatan koordinasi berdasarkan kemitraan yang saling mendukung.
2. Pemberdayaan pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah agar mampu menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator.
4. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan.
5. Pemahaman dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang berkelanjutan.

Strategi

1. Meningkatkan komitmen pengusaha dan tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.



3. Meningkatkan kemampuan, pemahaman, sikap dan perilaku budaya keselamatan dan kesehatan kerja dari pengusaha dan tenaga kerja.
4. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja melalui manajemen risiko dan manajemen perilaku yang berisiko.
5. Mengembangkan sistem penilaian keselamatan dan kesehatan kerja (Audit SMK3) di dunia usaha.
6. Mendampingi dan menguatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Meningkatkan penerapan sistem informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi.
8. Memberikan pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sejak usia dini hingga pendidikan tinggi.
9. Meningkatkan peran organisasi profesi, perguruan tinggi, praktisi dan komponen masyarakat lainnya dalam peningkatan pemahaman, kemampuan, sikap, perilaku budaya keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Meningkatkan integrasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua bidang disiplin ilmu.



PROGRAM KERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL 2007 - 2010

Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
1. Koordinasi dan sinergi antar pengandil	1.1 Peningkatan koordinasi K3 nasional	i. Revitalisasi Dewan keselamatan dan kesehatan kerja nasional (DK3N) yang independen dengan Keppres. ii. Bentuk Dewan K3 tingkat propinsi dan Kab/Kota yang independen dengan SK Gub/ Bupati. iii. Peningkatan kerjasama antar departemen. iv. Susun tugas, kompetensi dan tanggung jawab anggota Dewan K3 Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.	DK3N, Depnakertrans, dan instansi teknis yang terkait.		• Keluarnya Keppres tentang DK3N. • Tersusun tata kerja tugas, tanggung jawab dan kompetensi keanggotaan dewan keselamatan dan kesehatan kerja nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.	APBN

Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
	1.2 Peningkatan koordinasi K3 antar Pusat, Provinsi, Kabupaten/ kota	Advokasi K3 kepada penentu kebijakan dari Pusat dan Daerah.	DK3N, Depnakertrans, dan instansi teknis yang terkait.		Terjalinnya komunikasi antara DK3N dengan penentu kebijakan di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.	APBN
2. Harmonisasi peraturan, perundangan, standar dan pedoman bidang K3	2.1. Evaluasi semua peraturan dan perundangan K3	Mengkaji semua peraturan perundangan K3 yang sudah tidak sesuai.	DK3N, Depnakertrans, dan instansi teknis yang terkait, akademisi, asosiasi profesi, LSM, DPN APINDO, SP/SB.		Terinventarisasinya peraturan, perundangan K3 yang tidak sesuai.	APBN
	2.2. Penyusunan peraturan perundangan K3 yang harmonis dan terintegrasi	i. Amandemen UU No. 1 Tahun 1970, dan peraturan perundangan lainnya ii. Perbaikan peraturan yang tidak sesuai dengan mekanisme tripartit	DK3N, Depnakertrans, dan instansi teknis yang terkait.		Terbitnya Peraturan perundangan K3 yang sesuai dengan kondisi saat ini.	APBN





Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
		- Agar memperhatikan konvensi ILO tentang K3, yaitu Konvensi No. 187, 155, 161, dan 81.				
	2.3. Penyusunan pedoman pelaksanaan K3	Menyusun pedoman pelaksanaan K3 dengan melibatkan departemen teknis terkait (terpadu) dengan prioritas di bidang industri, pertanian, kehutanan, perikanan, perhubungan, pertambangan, jasa.	DK3N, Depnakertrans, Dep Teknis terkait, akademisi, asosiasi profesi.		Tersusun pedoman pelaksanaan K3 di sektor prioritas.	APBN
	2.4 Penyusunan standar K3	Menyusun standar K3 menjadi SNI, dengan melibatkan departemen teknis terkait (terpadu).	DK3N, Depnakertrans, BSN, Dep Teknis terkait, akademisi, asosiasi profesi.		Tersusun 5 SNI bidang K3 setiap tahun.	APBN

Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
3. Peningkatan peran dan fungsi pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja	3.1 Menguatkan peran dan fungsi kelembagaan pengawasan K3	i. Meningkatkan koordinasi pengawasan antar departemen. ii. Laporan tahunan hasil pengawasan dianalisis dan dipublikasikan untuk dijadikan indikator kepatuhan pelaksanaan K3.	Depnakertrans dan departemen teknis lainnya.		50% perusahaan mematuhi peraturan perundangan K3 pada 2010.	APBN
	3.2 Menguatkan peran dan fungsi sumber daya manusia (SDM) pengawasan K3	i. Menginventaris, meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengawas K3 di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perusahaan. ii. Pengawas berfungsi Sebagai inspektur, mitra dan pembimbing K3 di perusahaan.				





Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
4. Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha	4.1.Peningkatan komitmen Pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan K3.	Perusahaan membuat kebijakan K3 dan membentuk P2K3.	DK3N, Depnakertrans, DPN Apindo, SP/SB.		50% perusahaan telah membuat kebijakan K3 yang tertulis pada 2010.	SWADANA
	4.2.Pemberdayaan lembaga dan SDM K3 di dunia usaha	i. Membentuk dan melatih P2K3. ii. Membentuk P2K3 dikaitkan dengan izin usaha. iii. Integrasi SMK3 di organisasi dan manajemen perusahaan dikaitkan dengan perizinan. iv. Mendampingi perusahaan yang memerlukan pendampingan dalam pelaksanaan K3.	DK3N, Depnakertrans, instansi teknis terkait, Asosiasi Profesi DK3N, Depdag, SP/SB.		50% perusahaan sudah membentuk P2K3 pada 2010. 50% perusahaan besar melaksanakan K3 yang terintegrasi dalam manajemen pada 2010. 50% perusahaan melaksanakan K3 pada 2010.	APBN – SWADANA

Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
	4.3. Penghargaan bagi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja Pelaksanaan K3	Pemberian penghargaan dan kemudahan kepada perusahaan yang berhasil melaksanakan K3 dengan baik (mis. keringanan pajak, premi asuransi).	DK3N, Depnaker, Depkeu, Jamsostek, SP/SB.	Terlaksana 2008	10% perusahaan di Indonesia mendapatkan penghargaan nihil kecelakaan pada tahun 2010.	APBN - SWADANA
	4.4 Pelaksanaan K3 di sektor berisiko tinggi dan/ atau padat karya.	i. Menyusun pedoman K3. ii. Memberikan pelatihan K3 kepada pengusaha dan pekerja. iii. Menyusun rencana tanggap darurat kawasan/ wilayah.	DK3N, Depnakertrans, Pemda, Dep Teknis terkait, akademisi, asosiasi profesi.			APBN - SWADANA
	4.5 Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di	i. Pelaksanaan K3 di UMKM dengan melibatkan fasilitas	DK3N, Depnakertrans, Depkes, asosiasi profesi, Jamsostek, Dep UMKKop, Depkominfo		25% kelompok UMKM melaksanakan K3 pada 2010.	APBN - SWADANA





Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
	usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	kesehatan masyarakat (mis. Puskesmas, Pos UKK) yang tersedia dan kelompok UMKM (mis. kelompok tani, pengrajin, pedagang asongan dan kakilima). ii. Melaksanakan sosialisasi, informasi K3 kepada pengusaha, pekerja. iii. Menyusun pedoman K3 bagi masing-masing kelompok UMKM. iv. Memberikan pelatihan K3 kepada pengusaha dan pekerja.				

Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
		v. Mengikutkan pekerja UMKM dalam sistem asuransi tenaga kerja.				
	4.6 Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pemerintahan	i. Menyusun pedoman K3 bagi instansi pemerintah. ii. Memberikan pelatihan K3 kepada pegawai pemerintah. iii. Mengikutkan pegawai pemerintah dalam sistem asuransi tenaga kerja.	DK3N, KORPRI, Depnakertrans, Depkes, BKN, Askes, Jamsostek.		50% departemen melaksanakan K3 pada 2010. 75% pegawai pemerintah menjadi peserta asuransi kecelakaan kerja pada 2010.	APBN
5. Pemeliharaan K3 dan peningkatan kompetensi K3	5.1 Sosialisasi, informasi K3	Penyelenggaraan Hari K3 setiap hari senin dengan kegiatan sosialisasi, dan informasi K3.	DK3N, Depnakertrans, Depdagri, Depkes, Apindo, SP/SB.		Turunnya angka kecelakaan kerja sebanyak 50% dari tahun 2006 pada 2010.	SWADANA





Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
		Semua media diupayakan membuat rubrik tentang keselamatan dan kesehatan kerja.	DK3N, Depnakertrans, Depkominfo, Depkes, akademisi, asosiasi profesi.		50% media telah memuat rubrik tentang K3 pada 2010.	SWADANA
	5.2 Penetapan standar kompetensi K3 dan institusi pelatihan K3	i. Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3. ii. Membentuk Lembaga Diklat Profesi (LDP) K3. iii. Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang K3.	DK3N, asosiasi profesi, perguruan tinggi, BNSP.	• Terealisasi LSP K3. 2007. • Terealisasi LDP K3 2007.	10.000 tenaga K3 tersertifikasi pada 2010.	APBN-SWADANA
	5.3 Pengenalan K3 di semua sektor melalui penyediaan website, buku, dan media lainnya.	i. Pengenalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di pemerintahan.	DK3N, Depnakertrans, Dep/lembaga Teknis terkait, BKN		50% departemen melaksanakan K3 pada 2010	APBN

Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
		ii. Pengenalan K3 di lingkungan pengusaha dan pekerja.	DK3N, Depnakertrans, Sektor, asosiasi profesi, akademisi, DPN APINDO, SP/ SB.		50% perusahaan melaksanakan K3 pada 2010.	APBN-SWADANA
		iii. Pengenalan K3 dari usia dini, sekolah dan perguruan tinggi. iv. Meningkatkan peran organisasi profesi. v. Meningkatkan kompetensi praktisi K3.	DK3N, Depnakertrans, Depdiknas, Sektor, asosiasi profesi, akademisi.		50% sekolah dan perguruan tinggi menerapkan materi K3 dalam kurikulum pendidikan pada 2010. 10.000 tenaga praktisi K3 tersertifikasi.	APBN-SWADANA
6. Pelaksanaan sistem informasi Keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu	6.1 Pembentukan sistem informasi K3 nasional terpadu	i. Menetapkan alur pelaporan K3 dari perusahaan/ tempat kerja ke kabupaten/ kota, provinsi dan pusat.	DK3N, Depnakertrans, departemen teknis terkait, asosiasi profesi.		- Tersusunnya data K3 pada 2010. 50% perusahaan telah melaporkan dengan	APBN





Program Utama	Sub Program	Strategi Pelaksanaan	Institusi Penanggungjawab	Target	Indikator	Sumber pembiayaan
		ii. Membuat formulir dan prosedur pelaporan baku yang simpel dan mudah dilaksanakan dengan melibatkan semua sektor.			formulir dan prosedur baku pada 2010.	
	6.2 Pembentukan pusat informasi K3 nasional	i. Dibentuk pusat informasi K3 nasional sebagai institusi di bawah DK3N.	DK3N, Depkominfo., Depnakertrans, Depkes, asosiasi profesi.		Peningkatan kegiatan komunikasi informasi K3 sebanyak 50% pada 2010.	